

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk atau jasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengurangi kualitas produk atau mengurangi nilai yang dimiliki oleh produk tersebut. Banyak produk otomotif yang beragam jenis dan variasi yang ditawarkan di Indonesia. Setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap setiap produk yang ditawarkan. Persepsi konsumen terhadap suatu produk sangat menentukan suatu produk yang dibeli atau yang akan dibeli. Untuk memenuhi tujuan tersebut konsumen dituntut melakukan penilaian terhadap produk yang ada di pasar untuk menentukan pilihannya dari sekian banyak barang dan jasa atau jasa yang tersedia sehingga dapat memberikan kualitas tertinggi. Oleh sebab itu suatu perusahaan sebagai produsen sangat mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau yang akan dijual kepada konsumen.

Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan – pilihan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut

hati konsumen , para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para kosumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serat kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja, karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar sehingga harga – harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan atau juga bisa disebut dengan kartel guna memperoleh keuntungan yang setinggi – tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan diantara pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.¹

Suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang bisa diartikan sebagai menaikkan harga

¹ Jhony Ibrahim, *Hukum Persaingan usaha filosofi teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, Banyumedia Publishing, malang, 2009, hlm. 2

ataupun membatasi produknya yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya di mana anggota-anggotanya tidak menginginkannya, kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Definisi kartel oleh Postner lebih menekankan pada aspek moralitas di mana praktik kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka hendak mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan (kontrak) tersebut.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, cartel atau kartel diartikan sebagai suatu bentuk kolusi atau persengkongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian. Kartel bersifat anti persaingan walaupun dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ditentukan, dapat dikatakan Praktek Kartel apabila menimbulkan persaingan usaha tidak sehat namun praktek kartel ini sendiri telah menuju pada keuntungan sendiri.²

Memahami kartel perlu pula memahami prinsip dasar atau pengertian dasar dari perilaku monopoli. Pengertian monopoli dalam bukan lagi menitikberatkan pada jumlah pelaku usaha atau produsen, melainkan pada perilakunya untuk mengendalikan harga dan distribusi output atau kapasitas output. Jadi bisa saja perilaku monopoli tadi ditemukan pada struktur persaingan yang terdiri atas beberapa perusahaan, biasanya sekitar 2-5 perusahaan besar atau ditemukan pada struktur pasar persaingan oligopoli.

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, Cetakan ke-1 Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 33

Pasar persaingan yang memiliki cukup besar konsumen, tetapi hanya memiliki beberapa produsen akan cukup kuat mengindikasikan adanya praktik monopoli. Munculnya praktik kartel ataupun trust tidak lain adalah untuk mewujudkan kekuatan (perilaku) monopoli.

Kasus terbaru ialah mengenai dugaan kartel di sektor kendaraan sepeda motor skuter matic 110cc-125cc. KPPU menduga ada praktek usaha tidak sehat penjualan sepeda motor skuter matic yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda motor (AHM).³ Dari kedua pelaku usaha kendaraan motor skuter matic 110cc-125cc, kedua perusahaan menguasai kurang lebih 97% pangsa pasar kendaraan motor skuter matic dengan melakukan penetapan harga setinggi-tingginya untuk menghambat perusahaan industri kendaraan motor skuter matic lainnya.

Pada awalnya, KPPU merasa ada kejanggalan terhadap harga sepeda motor untuk kelas bebek dan matic di Indonesia yang dinilai lebih mahal dibandingkan harga yang sewajarnya. KPPU menyatakan bahwa biaya produksi motor bebek dan matik berkisar diantara 7 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Namun produsen menjual ke pasar dengan harga 14-15 juta rupiah atau bahkan lebih. Atas dasar ini lah KPPU berinisiatif untuk menyelidiki penetapan harga yang diduga terdapat praktek kartel didalamnya.

KPPU melakukan inisiatif penyelidikan berdasarkan suatu keanehan yang terjadi pada harga motor bebek dan matik. Selain itu, dari segi

³ <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-hondakppu-gelar-sidang-perdana/> diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.00 WIB

penguasaan pasar pada tahun 2014, PT. Astra Honda Motor menduduki peringkat pertama dalam penjualan sepeda motor sebanyak 5.055.510 unit (63,92%), diikuti oleh PT. Yamaha Motor Indonesia pada peringkat kedua dengan 2.390.902 unit (30,23%), yang selanjutnya adalah PT. Suzuki Indomobil dengan penguasaan pasar 3,48% dan PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan 2,09% serta PT. TVS Motor Company Indonesia dengan 0,28%.⁴

Apabila dilihat dari data penjualan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan opini public terhadap sepeda motor baik dari segi penjualan maupun kualitas dikarenakan adanya posisi dominan dalam pasar. Hal ini dapat menyebabkan apabila PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia bekerjasama dalam menentukan harga (price fixing), opini masyarakat mengenai harga sepeda motor yang layak adalah yang ditawarkan oleh kedua perusahaan tersebut.

Dalam hal tersebut dikhawatirkan apabila dugaan dan penyelidikan yang dilakukan KPPU terbukti kebenarannya, maka kerugian yang akan diderita konsumen sangat besar mengingat bahwa sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang dinilai efektif untuk menghindari kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Dapat dibayangkan apabila benar bahwa biaya produksi yang berkisar antara 7,5juta-8juta rupiah dan harga jual yang bisa mencapai 15juta rupiah dan bahkan lebih, disitu terdapat range harga sekitar

⁴<http://otomotif.kompas.com/read/2015/05/28/163350915/Masih.Soal.Kartel.KPPU.Terus.kan.Inv.estigasi.Honda-Yamaha.diakses.pada.tanggal.10.April.2019.pukul.18.00WIB>

7,5 juta rupiah untuk setiap unit sepeda motor. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul **“Tinjaun Yuridis Kartel Sepeda Sekuter Matik 110-125cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah unsur-unsur Kartel dalam Industri motor sekuter matik 110-125cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Motor Honda?
2. Apakah dampak Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terhadap Industri sepeda motor Matik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Kartel dalam Industri motor sekuter matik 110-125cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Motor Honda.
2. Untuk memahami akibat Hukum dari putusan KPPU serta akibat Hukum bagi para pelaku usaha sesuai Putusan Nomor 04/KPPU/-I/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam unsur – unsur kartel dalam Industri motor sekuter matik 110-125cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Motor Honda yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Sebagai wawasan dalam hal penyelesaian tindakan dari putusan KPPU terhadap Industri Sepeada Motor Matik Diindonesia yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Latar belakang dan Tujuan Undang-Undang No.5 tahun 1999

Secara umum, latar belakang lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 dibagi 3 bagian yaitu :⁵

a) Landasan Yuridis

Dalam pembukaan UUD Negara Republik I 1945, jelas termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945 secara yuridis melalui norma hukum dasar, sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan sistim keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Maka pembangunan ekonomi indonesia haruslah bertitik tolak dan

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2010, hlm. 19

berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, Jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan DPR dengan membuat UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat merekayasa kondisi persaingan dalam bisni secara jujur, dan transparan sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat.

b) Landasan Sosio-Ekonomi

Secara Sosio-Ekonomi, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk perekonomian yang efisien dan” bebas” dari distorsi pasar.

Pada masa orde baru pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan pada teori hukum pembangunan. Prestasi pembangunan pada saat itu disebut”succes story” tidak disokong pondasi yang kuat dan akhirnya sangat rapuh pada saat ditimpa krisis. Selain itu, ekonomi yang terjadi disebabkan manajemen ekonomi pemerintahan orde baru yang telah merusak pilar – pilar ekonomi dalam dunia perbankan, kebijakan moneter, dan tinjauan utang luar negeri yang tinggi. Akibatnya, pada 1998 terjadi krisis moneter diasia dan merambat keindonesia para pelaku ekonomi

dan konglomerat yang tidak mempunyai pijakan ekonomi yang kuat berdasarkan inovasi, kreasi, dan produktifitas serta pertumbuhan yang berbasis sectoriil menjadi ambruk.

Kehadiran undang – undang ini merupakan prasyarat prinsip ekonomi modern. Yakni prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam usaha. Pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur.

c) Landasan Politis dan Internasional

Pertama, Pemerintah orde baru menganut konsep bahwa perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan yang fungsinya sebagai apabila perusahaan tersebut diperlakukan khusus dan bentuk pemberian protekai yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut dengan kata lain diberikan posisi monopoli.

Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pionir disektor bersangkutan. Ketiga untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni – kroni mantan presiden soeharta dan pejabat – pejabat yang berkuasa pada saat itu.

Akhirnya untuk pertama kalinya DPR menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan undang – undang anti monopoli. Secara hubungan internasional lahirnya dan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian marrakesh oleh DPR dengan UU Nomor 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif.

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 dibentuklah lembaga yang disebut Komisi Pengawa Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut KPPU). Lembaga ini mempunyai kemenangan yang luas dan mempunyai tugas yang berat dalam menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya persoalan dalam aktifitas bisnis seiringan dengan perkembangan globalisasi yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Indonesia baru memberi perhatian terhadap persaingan usaha yang tidak sehat sejak 1999, yakni sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999.

Secara umum, persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari

terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu Negara.

Selain tujuan umum, masing – masing Negara mempunyai tujuan khusus menghadirkan Hukum Persaingan Usaha. Di Amerika Serikat, Hukum Persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi (*Preserve Competitive System*) di Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga Negara dan di Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dari sumber – sumber yang ada dimasyarakat.

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.⁶

1.5.2 Tinjauan Umum Kartel

Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Ibid*, hlm.27

dan penjualannya serta untuk mendapatkan posisi monopoli.⁷ Sedangkan dalam pasal 11 undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan perjanjian yang bersifat kartel sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang danatau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

1.5.2.1 Jenis-jenis Kartel

Sebelum mengetahui jenis - jenis katel, perlu kita ketahui terlebih dahulu lahir dan dibentuknya kartel dalam industri-industri yang memiliki:

- a. Sedikit perusahaan
- b. Faktor penghalang
- c. Permintaan akan produk inelastik
- d. Produk-produk homogen
- e. Keuntungan rendah atau kecil
- f. Konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis
- g. Tidak ada larangan-larangan hukum

Jadi kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahaan yang sejenis ini mau bekerja sama dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif, akan tetapi

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbsng, Jakarta, 2001, hlm. 176

perusahaan itu akan rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah disepakati bersama. Perilaku sebuah kartel yang terorganisir dengan ketat dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi.

Ada beberapa jenis kartel :⁸

a. Kartel Harga Pokok (*prijskartel*)

Di dalam kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan di antara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

b. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu dibolehkan untuk menjual diatas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c. Kartel Kondisi atau Syarat

⁸ Hermansyah, *op.cit*, hlm.30

Dalam kartel ini memerlukan penetapan di dalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan loco gudang, FOB, C&F, CIF, pembungkusannya, dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman di antara para anggota yang tergabung di bawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan di antara mereka.

d. Kartel Rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang disebut juga kartel wilayah/daerah pemasaran untuk mereka. Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya, misalnya atas dasar wilayah tertentu atau atas dasar jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam hal itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

e. Kartel Kontigentering

Kartel jenis ini sering disebut juga sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan pembatasan produksi masing-masing anggota, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau presentase tertentu dari total produksi.

Tujuannya untuk mengatur jumlah produksi yang beredar, sehingga harta bisa dipertahankan pada tingkat tertentu. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi, sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang kental terhadap banyaknya persediaan, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel *kontigentering* biasanya untuk memperlakukan jumlah persediaan barang, dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

f. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat, persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

g. Kartel Laba atau Pool Laba

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan hubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem pool) baru kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan bersama. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan di antara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu pula.

1.5.2.2 Dampak Kartel dalam Perdagangan

Seperti halnya pasar monopoli, pasar kartel juga menimbulkan efek-efek yang negatif dalam bentuk:

- a. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.
- b. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.
- c. Kemungkinan adanya “Eksplorasi” terhadap konsumen maupun buruh.
- d. Ketegangan harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.

Selain itu, secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian suatu negara maupun bagi konsumen, yaitu⁹:

- a. Kerugian bagi perekonomian suatu negara
 1. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi
 2. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi
 3. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru
 4. Menghambat masuknya investor baru
 5. Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha sehat.
- b. Kerugian bagi konsumen
 1. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif

⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, hlm.23.

2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha.
3. Terbatasnya pilihan pelaku usaha.

Ada kebijaksanaan umum yang dilakukan pemerintah yang mungkin bisa diambil untuk mengurangi efek-efeknegatif tersebut. Kebijakan tersebut menurut Prathama Rahardja, Mandala Manurung dalam teori ekonomi mikro antara lain:

- a. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, yang mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan, agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru, atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada, guna meningkatkan efisiensi.
- b. Efisiensi pengadaan barang publik, karena tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar, dan barang tersebut umumnya dikenal sebagai barang publik, namun harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan, yang memacu kegiatan ekonomi terutama investasi.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskriminasi harga maupun kebijaksanaan pengaturan harga dua tingkat, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan diskriminasi harga memungkinkan masyarakat kelas bawah, yang menganggap rekreasi merupakan barang mewah, menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu dengan harga lebih murah. Kebijakan harga dua tingkat memungkin

dilakukannya peningkatan output melalui subsidi silang. Dengan menggunakan kedua kebijaksanaan tersebut diatas, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan. Perusahaan masih dapat menikmati laba super normal.

1.5.2.3 Keberadaan Sindikat Kartel di Indonesia

Sejak awal praktik dunia bisnis di Indonesia telah dirancang sangat monopolistis dengan sifat "*patron-client*", yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Pemerintah memberi perlindungan terhadap proses produksi serta jaminan perangkat hukum dalam melicinkan aktivitas usaha, di sisi lain pelaku usaha memberi imbal balik berupa pajak cukup tinggi kepada Negara, serta upeti terhadap oknum-oknum birokrasi.

Hubungan simbiose-mutualisme itulah yang melanggengkan hubungan antara kekuasaan dengan dunia usaha dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam aktivitasnya tindakan *patronclient* atau hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku usaha merupakan hal biasa, namun ini adalah unsur praktik monopoli yang sangat berbahaya terhadap perekonomian Indonesia. Bentuk dasar dari kartel adalah perilaku monopoli. Dilihat dari perjalanan sejarah Indonesia, kondisi tersebut sudah ada sejak berdirinya republik ini. Praktik kartel tersebut (boleh dikatakan) merupakan warisan dari kongsi-kongsi perkebunan dan dagang di era pemerintahan Hindia Belanda.

Di Amerika Serikat sendiri, praktik kartel, trust, dan monopoli baru mulai disoroti sekitar decade 1960-an. Mengingat di masa setelah kemerdekaan hingga 1960-an di Indonesia belum banyak perusahaan-

perusahaan swasta, praktis perilaku kartel, trust, and monopoli belum terlihat. Perkembangan perilaku monopoli baru mulai terlihat setelah memasuki era rezim Orde Baru. Di awal dekade 1970-an, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada pihak swasta untuk didorong agar dapat memenuhi target pencapaian substitusi impor. Dengan melibatkan modal asing melalui investor asing, pencapaian substitusi impor tidak memakan waktu terlalu lama dapat diwujudkan.

Praktik kartel dan monopoli di kalangan perusahaan swasta mulai semakin terlihat pada dekade 1980-an. Diduga praktik kartel dan monopoli tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah dan kalangan investor, terutama kalangan investor asing yang melibatkan kalangan perusahaan (produsen) dalam negeri sebagai mitra usahanya. Terlebih lagi sektor ekonomi yang digarap oleh kalangan swasta tersebut membutuhkan biaya investasi yang cukup besar jumlahnya. Dalam periode waktu itu, salah satu praktik kartel yang paling dominan adalah kartel di antara produsen di sektor bisnis otomotif.

Kenyataan menunjukkan, bahwa ketika itu rezim Orde Baru telah memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli serta pengendali tunggal ekonomi. Artinya, bahwa dalam perspektif ekonomi, negara atau pemerintah telah melakukan monopoli alokasi serta distribusi sumber daya ekonomi yang dikuasainya.¹⁰ Melalui berbagai langkah kebijakan yang dikeluarkannya, negara menentukan alokasi modal, kredit, konsesi, serta

¹⁰ Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 4.

lisensi, yang pada akhirnya didistribusikan kepada masyarakat. Kekuasaan negara begitu kuat, sehingga sangat rawan terhadap bentuk-bentuk penyelewengan wewenang (*abuse of power*).

Pada tahun 2009 yang telah lalu, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau *Short Message Service* (SMS). Praktik kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler, seperti PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut dilakukan selama periode waktu 2004 s/d 2008, diperkirakan merugikan konsumen sebesar 2,83 triliun. Praktik kartel bukan hanya dalam layanan SMS semata, melainkan juga pada penetapan tarif panggilan, dan yang lebih parah lagi masih berlangsung hingga sekarang. Praktik kartel yang dilakukan oleh para operator seluler ini pun semakin meluas, bahkan menjadi semakin nyata membatasi masuknya perusahaan operator pendatang baru.

Pada tahun 2010, KPPU berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Praktik kartel berlangsung selama tahun 2008 dengan modus *price parallelism*. Dalam kasus ini, kerugian konsumen ditaksir mencapai 1,27 triliun untuk jenis minyak goreng kemasan, dan 374,3 milyar untuk jenis minyak goreng curah. Namun demikian, kasus ini kandas dalam kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan banding oleh sebanyak 20

produsen minyak goreng lokal. Selanjutnya, untuk kesekian kalinya KPPU berhasil membongkar adanya kartel, kali ini di industri farmasi dalam penyediaan obat-obatan hipertensi jenis *amlodipine besylate* yang melibatkan PT Pfitzer Indonesia dan PT Dexa Medica. Bentuk kartel yang dilakukan adalah jenis kartel harga. Masalah kartel dalam industri farmasi ini pernah disinggung oleh meteri kesehatan yang mengeluhkan mengenai tata niaga perdagangan obat yang membuat harga obatobatan menjadi mahal.

Praktik kartel terus berlangsung dilakukan di seluruh sektor perekonomian. Belum lama ini, KPPU sudah memiliki bukti kuat untuk menyinggung kasus dugaan kartel antara PT. Astra Honda Motor (AHM) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam bentuk dokumen jalinan komunikasi melalui *e-mail* antara direksi dua perusahaan besar tersebut. Komunikasi tersebut berisi koordinasi untuk menyesuaikan harga jual sepeda motor jenis skuter matik (skutik) di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015. Bukti dokumen komunikasi itu dikuatkan dengan keterangan saksi dan ahli yang menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada persekongkolan dua pelaku usaha industri otomotif besar itu. AHM dan YIMM di kenal sebagai penguasa absolut pemasok kendaraan bermotor

roda dua di Indonesia, yang menguasai hampir 97% pangsa pasar di Indonesia.

1.5.2.4 Pendekatan Rules of Reason dan Per se illegal dalam Kartel

Persaingan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam UU Persaingan Usaha. Persaingan hanya akan tercipta melalui pendekatan ekonomi pasar dimana intervensi pemerintah di dalam usaha sangat dibatasi, ini bukan berarti bahwa intervensi pemerintah terhadap pasar sama sekali ditiadakan. Bagaimanapun juga, sebagai bahan dari kerangka kebijakan ekonomi untuk memperkuat pembangunan ekonomi, negara-negara perlu memiliki kebijakan persaingan yang juga mencakup persaingan usaha.

UU Persaingan Usaha memberikan pengaturan mengenai “perjanjian yang dilarang” dan “kegiatan yang dilarang” yang dianggap dapat merugikan masyarakat. Untuk mengetahui suatu tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, maka dibuat suatu pendekatan yang menjadi acuan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, *per se illegal* adalah

menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atau produk tertentu, serta pengaturan harga jual kembali.

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “pelaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dari hal-hal yang melingkupinya. Metode seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindarinya. *Kedua*, adanya identifikasi secara tepat atau mudah menguasai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Keunggulan dari pendekatan ini adalah administrasi yang cepat.¹¹

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambil keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan oleh pengadilan. Pertama, adanya dampak merugikan yang

¹¹ Andi Fahmi. et.al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Kontek*, GTZ GmbH, Jakarta, 2009, hal.81

signifikan dari perilaku tersebut, dan kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.

Pendekatan *rule of reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, yakni dengan memperhitungkan akibat negatif (kerugian) dan positif (keuntungan ekonomi) dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan. Penerapan *rule of reason* antara lain terlihat dari bunyi ketentuan dalam undang-undang persaingan usaha yang mencantumkan kata “dapat mengakibatkan”. Dalam *rule of reason*, pengadilan dimungkinkan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Keunggulan pendekatan sistem ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan atau tidak. Sedangkan kelemahannya adalah pertama, *rule of reason* yang digunakan oleh para hakim mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional.

1.5.2.5 Penerapan Indirect Evidence dalam Perkara Kartel Sepeda Motor

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam bukti tidak langsung, peran

bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak berdiri sendiri, keduanya saling memiliki keterkaitan. Dengan adanya bukti ekonomi harus didukung oleh bukti komunikasi, jika bukti ekonomi tidak didukung oleh bukti komunikasi maka pembuktian bukti tidak langsung (*indirect evidence*) menjadi tidak valid. Kemudian dalam kasus kartel sepeda motor ini terdapat bukti komunikasi dan bukti ekonomi, dimana bukti komunikasi telah diuraikan, maka pada bab ini penulis akan membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi (*economic evidence*) pada perkara a quo. Dimana klasifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU dalam perkara a quo adalah berupa Pergerakan Harga dan Metode Ekonometrika.¹²

Secara keseluruhan dapat disimpulkan terkait dengan harga motor Terlapor I dan Terlapor II, adalah hasil analisis harga motor skutik Honda dan Yamaha dengan menggunakan grafik menunjukkan bahwa terjadi hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2014 setelah bulan Januari 2014. Kemudian hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan dalam harga antara merk motor Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2012-2014. Selanjutnya, kecenderungan tren perbedaan harga antara kedua merk Honda dan Yamaha disimpulkan tidak signifikan untuk kedua tipe 110 cc dan 125 cc. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan kedua perusahaan mampu menjaga harga relatif yang sama. Terakhir terjadi kenaikan harga rata-rata

¹² Sarah Fitriyah, *Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel sepeda motor di Indonesia*, Privat Law Vol6 No.1, 2018, hal 42

untuk kedua tipe motor 110 cc dan 125 cc yang signifikan setelah adanya koordinasi pada bulan Januari 2014 untuk kedua merk.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan *indirect evidence* masih kurang pemahamannya di Indonesia karena belum diaturnya di dalam peraturan perundang-undangan Hukum Indonesia. Namun, pembuktian perkara kartel dalam hal ini dimungkinkan digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kemudian berdasarkan contoh yang sudah diterapkan pada negara lain seperti Jepang, *indirect evidence* mungkin digunakan karena sangat minimnya terdapat bukti langsung (*hard evidence*) dalam suatu perkara kartel. Penerapan *indirect evidence* ini juga didukung melalui putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 221 K/Pdt.Sus- KPPU/2016 Tentang Kartel Ban Mobil dimana Mahkamah Agung memenangkan KPPU dalam kasasi ini dan mengakui bukti tidak langsung yang diusung oleh KPPU.¹³

1.5.2.6 Pengaturan Kartel di Indonesia

Kartel merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan dan diatur dalam Pasal 11 UU Antimonopoli, dimana antara pesaing-pesaing berjanji untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Pasal ini diberlakukan hanya bila perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak

¹³ Sarah Fitriyah, *Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel sepeda motor di Indonesia*, Privat Law Vol6 No.1, 2018, hlm 43

sehat. Oleh sebab itu kartel dalam Hukum Persaingan Indonesia ditetapkan dengan pendekatan *Rule of Reason*.

Kartel sering mempertahankan rasional tindakannya dengan alasan efisiensi sedangkan dalam kenyataannya kartel jarang sekali menghasilkan efisiensi atau kemungkinan tingkat efisiensinya sangat kecil dibandingkan dengan akibatnya terhadap persaingan. Tetapi pada kenyataannya beberapa tindakan kartel mungkin dapat diterima karena tujuannya yang berusaha menciptakan stabilitas, pasokan dan harga di pasar.

Yang dilarang oleh UU Antimonopoli adalah kartel antara lain dalam bentuk misalnya *price fixing*, pembagian wilayah geografik (*market division*), pengaturan produksi secara bersama-sama, perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar yang menghambat persaingan dan pemboikotan. Kecuali *price fixing*, pelanggaran tersebut umumnya bersifat *rule of reason*, yaitu memerlukan tentang dampak negatifnya. Pembuktian semacam ini tidak mungkin dituduh secara *instant*.

Larangan kartel di Indonesia diatur dalam Pasal 11 UU Antimonopoli yang menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Melalui pernyataan dari Pasal 11 tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa agar kartel dapat dilarang haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain;
3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga;
4. Tindakan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa Produk tersebut;
5. Pembuatan perjanjian tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

1.5.2.7 Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang

Praktik kartel dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang sama atau sejenis. Perusahaan - perusahaan tersebut kemudian membuat perjanjian mengenai penetapan harga, pembagian wilayah, persekongkolan tender, dan pembagian konsumen. Perjanjian-perjanjian tersebut wajib dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan anggota kartel. Seperti karakteristik kartel yang dijelaskan oleh KPPU di atas, kartel biasanya disamakan dengan asosiasi para pengusaha yang tergabung dalam kartel tersebut. Kemudian anggota yang menghambat keefektifan kartel dengan melanggar perjanjian akan dikenai ancaman sanksi terhadap pelanggaran.

KPPU menyebutkan bahwa kartel yang efektif tidak mudah diwujudkan. Tentu saja tetap ada kecenderungan pada masing-masing anggota kartel untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaannya sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun perjanjian ini tetap merugikan konsumen dan

perekonomian. Dengan adanya perjanjian-perjanjian pada kartel tersebut, maka konsumen dan perekonomian akan dirugikan dalam berbagai aspek. Adanya perjanjian penetapan harga akan membuat perusahaan-perusahaan anggota kartel bisa menetapkan harga yang sangat tinggi. Dan apabila permintaan tidak elastis, maka konsumen tetap akan membeli produk atau jasa dengan harga yang sangat tinggi tersebut. Aspek lain yang merugikan perekonomian adalah adanya inefisien distribusi sumber daya karena adanya pembatasan-pembatasan wilayah dan konsumen yang menjadi sasaran distribusi.

Perjanjian kartel tersebut cenderung sangat merugikan konsumen. KPPU sendiri menjelaskan bahwa kerugian konsumen terjadi karena harga dari kesepakatan perjanjian kartel merupakan harga yang lebih tinggi dari harga yang tercipta karena persaingan. Pengalaman di berbagai negara, memperlihatkan bahwa harga kartel bisa mencapai 400% (empat ratus persendiatas harga pasar). Oleh karenanya tidak mengherankan bahwa kerugian akibat kartel dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan kartel yang memenuhi unsur-unsur Pasal 11 UU Antimonopoli adalah:

- a. membatalkan perjanjian;
- b. penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- c. menetapkan pembayaran ganti rugi;
- d. mengenakan denda, minimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

1.5.3 Tinjauan Umum KPPU

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur – unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan ekonomi negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik.

Selain penegak hukum secara perdata penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Berdasarkan pasal 30 – 37 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawa Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 75 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih

sebab dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga fungsi konsultatif.¹⁴

1.5.3.1 Peran KPPU Terhadap Praktik Kartel

Dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 5 Maret 1999, maka setiap pelanggaran yang bertentangan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana. Asas dari Undang-Undang ini adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁵ Sementara tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:¹⁶

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
- c. sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha;
- d. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- e. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹⁴ Mustafa Kamal Rokan, *ibid.* Hlm.275 - 276

¹⁵ Ketentuan umum pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁶ *Ibid*, pasal 3

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUHPidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUHP, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk mengawal UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
- b. Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pemerintah telah membentuk KPPU (Komisi Pengawas Persaingan
- c. Usaha), yakni suatu lembaga independen yang bersifat *quasi judicial*, yang memiliki wewenang
- d. *eksekutorial* terkait dengan pelanggaran pesaingan usaha di Indonesia, yang secara yuridis formal
- e. dilindungi Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, melalui Pasal 35 huruf e UU

¹⁷ Supriatna, *Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel*, Jurnal Hukum Positium, Vol.1 No.1, Desember 2016

Nomor 5 Tahun 1999,¹⁸ KPPU diberi amanat untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga memberi keuntungan bagi kesejahteraan rakyat konsumen. Saran dan pertimbangan KPPU juga dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi investor di Indonesia.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktik-praktik, sebagai berikut:

- a. *Kegiatan yang dilarang*, yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan (*supply*), pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. *Perjanjian yang dilarang*, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain: perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoly, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- c. *Posisi dominan*, yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku-pelaku usaha lainnya.

Dalam membuktikan praktik-praktik tersebut di atas, KPPU menggunakan teori pendekatan “*per se illegal*” dan pendekatan “*rule of*

¹⁸ Ketentuan Umum Pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999

reason”. KPPU, selain menjalankan fungsi pengawasan, juga bertugas untuk mencegah dan menindak atas terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU berupa pembatalan perjanjian mengenai harga kuota produksi, alokasi pangsa pasar, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, hingga denda sampai dengan 25 milyar rupiah, sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pengadilan dapat mengenakan pidana pokok denda setinggi-tingginya 100 milyar rupiah atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan di antaranya berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, sesuai ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pendekatan secara *per se illegal* dilakukan oleh hampir seluruh negara, dimana sindikat kartel harus dilarang tanpa melihat eksesnya melalui interpretasi hakim (yurisprudensi), yang menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sindikat tersebut adalah ilegal. Jadi analisis terhadap fakta-fakta untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum persaingan usaha tidak lagi terlalu penting. Pengadilan menentukan tindakan yang dilakukan itu ilegal tanpa lagi melihat lebih jauh alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan sindikat itu.

Di negara-negara Barat, kartel dianggap sebagai *per se illegal*, sebab pada kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak

dari pasar yang kompetitif. Dengan kata lain, kartel memberikan dampak negatif dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Yahya Harahap lebih cenderung mengatakan, bahwa *per se illegal* artinya “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁹

Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi harga “hanya jika” perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak KPPU untuk menggunakan pendekatan *rule of Reason* dalam menganalisa kartel.

Larangan yang berkaitan dengan kartel hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika suatu kegiatan terlarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, barulah diambil tindakan hukum. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*; Pertama, adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha tidak

¹⁹ M Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Masalah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1977, hlm 28

sehat. Kedua, adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”.

1.5.3.2 Pemeriksaan oleh KPPU dalam perkara kartel

Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40), terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- a. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya. Untuk perkara atas dasar laporan nomor perkara tersebut adalah nomor perkara/KPPU-L (Laporan)/Tahun.²⁰
- b. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk perkara atas dasar inisiatif dari KPPU nomornya adalah sebagai berikut: Nomor perkara/KPPU-I (Inisiatif)/Tahun.

²⁰ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, KPPU, Jakarta, 2017, Hal.326

c. Jenis Pemeriksaan oleh KPPU

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan Komisi.²¹

2. Pemeriksaan Lanjutan

Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama

²¹ Andi Fahmi Lubis, et. Al. *Ibid.* Hal. 327

untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 UU Antimonopoli menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor.” Sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi.”

3. Tahap Pemeriksaan oleh KPPU

1. Panggilan

Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, KPPU terlebih dahulu menyampaikan panggilan kepada pelaku usaha, saksi atau pihak lain untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Surat panggilan dari KPPU biasanya memuat tanggal, hari, jam sidang serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan.²²

Pelaku usaha atau saksi yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam persidangan di KPPU dapat diancam dengan tindakan tidak kooperatif yang melanggar Pasal 42 UU No. Tahun 1999, kemudian perkara diserahkan kepada kepolisian (Pasal 41 ayat 3

²² Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 27

UU No. 5 Tahun 1999). Ini berarti bahwa perkara berubah menjadi perkara pidana.

2. Pemeriksaan

a. Administratif

Prosedur administratif meliputi pemeriksaan identitas dan pembacaan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, saksi atau pihak lain. Menurut Pasal 39 ayat 3, Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha apabila memang apabila informasi tersebut termasuk rahasia perusahaan. Menurut Pasal 39 ayat 5, dalam melakukan pemeriksaan, anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas. Menurut ketentuan Pasal 20 Keputusan KPPU No 5 Tahun 2000, pihak yang diperiksa tersebut berhak didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

b. Pokok permasalahan

Dalam memeriksa pokok permasalahan, terdapat dua tahap yaitu pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sifatnya searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha tidak diberikan

kesempatan memberi tanggapan atas dokumen yang diperoleh KPPU atau saksi yang telah diperiksa.²³

Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca BAP pemeriksaan. Apabila diperlukan dan disetujui KPPU, pelaku usaha dapat memberikan koreksi atas BAP tersebut. Sebelum sidang ditutup, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, KPPU memberikan kesempatan pada pelaku usaha atau saksi untuk memberikan keterangan atau dokumen tambahan. Bagi pelaku usaha, keterangan atau dokumen tambahan ini berfungsi sebagai bentuk pembelaan.

c. Pembuktian

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 42 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor/saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam perkara pemeriksaan yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa

²³ Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Ibid.* Hal. 36

pengertian ahli disini adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang praktik monopoli dan persaingan usaha, dan memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diperiksa.²⁴

Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya/keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang obyektif, oleh karena itu dalam perkara monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat, dokumen sebagai pembuktian khusus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal ini berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berhubungan dengan sistem kartel. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau memberi gambaran yang jelas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang

²⁴ Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Ibid.* hlm 46

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia.²⁵ Menurut soejono soekanto, penelitian hukum normatif yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, peneltian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitra bahwa peneitian hukum yang normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁶

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.²⁷ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2012, hal.443

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.153

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, kencana, Jakarta, 2013, hlm.181

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan obyek yang diteliti meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pembatasan praktek monopoli di Indonesia yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan

bentuk karya ilmiah lainnya serta data-data dari Website Putusan Perkara di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia.

1.6.4 Metode analisis Data

Tahap ini merupakan tahapan setelah pengumpulan data selesai yaitu menggunakan metode analisis yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Bab pertama terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar

belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian.

Bab *Kedua*, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang unsur-unsur Kartel dalam Industri motor sekuter matik 110-125cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Motor Honda. Bab kedua terdiri dari dua sub bab, Yaitu sub bab pertama, Bentuk perjanjian kartel PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Motor Honda. Sub bab kedua, tentang unsur-unsur Kartel dalam Industri motor sekuter matik.

Bab *Ketiga*, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dampak Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terhadap Industri sepeda motor Matik di Indonesia. Bab ketiga terdiri dari dua sub bab, Yaitu sub bab pertama, bentuk-bentuk Sanksi Hukum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Sub bab kedua, dampak Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terhadap Industri sepeda motor Matik di Indonesia.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab – bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.